

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIANJUR
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Kode Daerah: 3203

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan										
1.	Nama		-	-										
2.	Objek		-	-										
3.	Subjek		-	-										
4.	Golongan Retribusi		-	-										
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-	-										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.</p> <p>(2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.										
		<p align="center">LAMPIRAN</p> <p align="center">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF</p> <p align="center">RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <p>A. Peternakan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>UMUR (BULAN)</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Sapi Perah</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	OBJEK RETRIBUSI	UMUR (BULAN)	SATUAN	TARIF (Rp)	A.	Sapi Perah				-	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	OBJEK RETRIBUSI	UMUR (BULAN)	SATUAN	TARIF (Rp)										
A.	Sapi Perah													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1.	Jantan	1 - 3	Ekor	3.000.000	
				4 - 6	Ekor	4.000.000	
				7 - 9	Ekor	5.000.000	
				10 - 12	Ekor	9.000.000	
				13 - 18	Ekor	10.000.000	
				> 18	Ekor	11.000.000	
		2.	Betina	1 - 3	Ekor	4.000.000	
				4 - 6	Ekor	5.000.000	
				7 - 9	Ekor	6.000.000	
				10 - 12	Ekor	7.000.000	
				13 - 18	Ekor	8.000.000	
				> 18	Ekor	9.000.000	
		3.	Sapi perah tidak produktif/afkir	-	Kg Berat Hidup	20.000	
		4.	Sapi perah dijual sakit/potong paksa	-	Kg Berat Hidup	8.000	
		B.	Sapi Potong				
		1.	Brahman/ Brahman Cross (Bx)				
			Jantan	4 - 6	Ekor	7.500.000	
				7 - 12	Ekor	10.500.000	
				> 12	Ekor	13.500.000	
			Betina	4 - 6	Ekor	6.500.000	
				7 - 12	Ekor	9.000.000	
				> 12	Ekor	11.500.000	
		2.	Peranakan Ongole				
			Jantan	4 - 6	Ekor	7.500.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			7 - 12	Ekor	10.500.000			
			> 12	Ekor	13.500.000			
		Betina	4 - 6	Ekor	6.500.000			
			7 - 12	Ekor	9.000.000			
			> 12	Ekor	11.000.000			
		3.	Simental/Limousin					
			Jantan	4 - 6	Ekor	11.000.000		
				7 - 12	Ekor	13.000.000		
				> 12	Ekor	15.000.000		
			Betina	4 - 6	Ekor	8.000.000		
				7 - 12	Ekor	11.000.000		
				> 12	Ekor	13.000.000		
		4.	Pasundan					
			Jantan	4 - 6	Ekor	6.000.000		
				7 - 12	Ekor	10.000.000		
				> 12	Ekor	12.000.000		
			Betina	4 - 6	Ekor	5.000.000		
				7 - 12	Ekor	8.000.000		
				> 12	Ekor	10.000.000		
		5.	Sapi potong tidak produktif/afkir	-	Kg Berat Hidup	20.000		
		6.	Sapi potong dijual sakit/potong paksa	-	Kg Berat Hidup	8.000		
		C.	Domba					
		1.	Domba Ras Garut					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			Jantan	4 - 6	Ekor	800.000	
				7 - 12	Ekor	1.200.000	
				> 12	Ekor	2.000.000	
			Betina	4 - 6	Ekor	400.000	
				7 - 12	Ekor	600.000	
				> 12	Ekor	800.000	
		2.	Dombya Ras Non Garut				
			Jantan	4 - 6	Ekor	400.000	
				7 - 12	Ekor	800.000	
				> 12	Ekor	1.000.000	
			Betina	4 - 6	Ekor	300.000	
				7 - 12	Ekor	600.000	
				> 12	Ekor	800.000	
		3.	Domba tidak produktif/Afkir	-	Kg Berat Hidup	20.000	
		4.	Domba dijual sakit/ potong paksa	-	Kg Berat Hidup	8.000	
		D.	Ayam Buras				
		1.	DOC (<i>Day Old Chicken</i>)	<1	Ekor	3.500	
		2.	Ayam Muda	1 - 5	Kg Berat Hidup	23.000	
		3.	Ayam Dewasa Afkir	>18	Kg Berat Hidup	20.000	
		E.	Ayam Pelung				
		1.	Jantan	1	Ekor	75.000	
				2 - 5	Ekor	150.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			6 - 12	Ekor	300.000			
			>13	Ekor	500.000			
	2.	Betina	1	Ekor	25.000			
			2 - 5	Ekor	75.000			
			6 - 12	Ekor	100.000			
			>13	Ekor	150.000			
	3.	Ayam Dewasa tidak produktif/Afkir	>18	Kg Berat Hidup	20.000			
	F.	Itik						
	1.	Jantan	<1	Ekor	5.000			
			5 - 6	Ekor	18.000			
	2.	Betina	<1	Ekor	5.000			
			5 - 6	Ekor	35.000			
	3.	Itik Dewasa tidak produktif/Afkir	>18	Kg Berat Hidup	25.000			
	G.	Telur						
	1.	Telur Ayam Buras	-	Butir	1.200			
	2..	Telur Itik	-	Butir	1.500			
	B. Perikanan							
	No.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp.)			
	A.	Ikan Mas						
	1.	Benih	1 - 3 cm	Liter	30.000			
			3 - 5 cm	Liter	25.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			5 - 8 cm	Kg	20.000		
		2.	Konsumsi	100 - 500 gram	Kg	18.000	
				500 - 1.000 gram	Kg	20.000	
				1.000 - 2.000 gram	Kg	45.000	
		3.	Induk tidak produktif/afkir	-	Kg	18.000	
		B. Ikan Nila					
		1.	Benih	1 - 3 cm	Liter	100.000	
				3 - 5 cm	Liter	25.000	
				5 - 8 cm	Kg	16.000	
				8 - 12 cm	Kg	13.000	
		2.	Konsumsi	100 - 500 gram	Kg	16.000	
				500 - 1.000 gram	Kg	18.000	
		3.	Calon Induk	100 - 150 gram	Paket	2.500.000	
		4.	Induk tidak produktif/afkir	-	Kg	18.000	
		C. Ikan Lele					
		1.	Benih	1 - 3 cm	Ekor	100	
				3 - 5 cm	Ekor	200	
				5 - 8 cm	Ekor	300	
		2.	Induk tidak produktif/afkir	-	Kg	10.000	
		D. Ikan Patin					
		1.	Benih	1 inch	Ekor	150	
				2 inch	Ekor	250	
		2.	Konsumsi	300 - 1.000 gram	Kg	12.000	
		3.	Induk tidak produktif/afkir	-	Kg	10.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		E.	Ikan Hias					
		1.	Ikan Koi	1 - 3 cm	Liter	300.000		
				3 - 5 cm	Ekor	500		
				5 - 8 cm	Ekor	1.000		
				8 - 12 cm	Ekor	2.000		
				12 - 15 cm	Ekor	5.000		
				15 - 30 cm	Ekor	15.000		
				30 - 40 cm	Ekor	25.000		
		2.	Ikan Koki	5 - 7 cm	Ekor	2.500		
				7 - 8 cm	Ekor	3.500		
				8 - 10 cm	Ekor	5.000		
		3.	Ikan Komet	3 - 5 cm	Ekor	500		
				5 - 7 cm	Ekor	750		
				7 - 9 cm	Ekor	900		
				9 - 12 cm	Ekor	1.200		
		4.	Ikan Cupang	1 - 3 cm	Ekor	500		
				3 - 5 cm	Ekor	750		
				5 - 7 cm	Ekor	1.500		
		C. Tetap						
8.	Wilayah Pemungutan	-					-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-					-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-					-	-
11.	Penagihan	-					-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 4. Dinas adalah dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha millik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.</p> <p>8. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.</p> <p>9. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.</p> <p>13. Sapi Betina adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.</p> <p>14. Sapi Jantan adalah sapi jantan yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat, serta digunakan untuk pengembangbiakan.</p> <p>15. Sapi perah tidak produktif (afkir) adalah sapi perah betina yang telah berumur di atas 8 (delapan) atau telah 5 (lima) kali beranak, dan sapi perah betina yang tidak menghasilkan susu dan atau anak karena gangguan reproduksi maupun fisiologi.</p> <p>16. Sapi potong tidak produktif (afkir) adalah sapi potong betina yang telah berumur di atas 8 (delapan) atau telah 5 (lima) kali beranak, dan sudah tidak bias menghasilkan anak karena gangguan reproduksi maupun fisiologi.</p> <p>17. Domba Betina adalah domba betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.</p> <p>18. Domba Jantan adalah domba jantan yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat, serta digunakan untuk pengembangbiakan.</p> <p>19. Ayam Buras adalah ayam bukan ras/ayam kampung yang berasal dari ayam asli Indonesia yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging.</p> <p>20. Ayam Pelung Ayam pelung adalah bukan ras/ayam lokal unggul dari daerah yang mempunyai keunggulan karena suaranya yang merdu juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>produksi telur dan daging.</p> <p>21. Itik adalah itik lokal yang berasal dari itik asli Indonesia atau yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging.</p> <p>22. Harga pasar ternak adalah harga rata-rata sapi perah, sapi potong, domba, ayam buras dan itik yang diterima oleh peternak dan pasar hewan di Daerah.</p> <p>23. Benih ikan adalah benih ikan berkualitas yang telah melalui tahapan cara pembenihan ikan yang baik dan benar.</p> <p>24. Ikan konsumsi adalah ikan dengan ukuran tertentu yang siap dijual dan dikonsumsi.</p> <p>25. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih dan calon induk.</p> <p>26. Induk ikan yang tidak produktif (afkir) adalah induk ikan yang telah melalui 7 (tujuh) kali pembenihan atau usia awal reproduksi 2 tahun dan dapat diperjualbelikan.</p> <p>27. Paket calon induk ikan nila terdiri dari 100 ekor induk jantan dan 300 ekor induk betina.</p> <p>28. Harga pasar ikan adalah harga rata-rata ikan yang diperjualbelikan oleh pembudidaya ikan di Daerah.</p> <p>29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>30. Rekening kas umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>31. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 Juni 2020
a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari



